



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2013/PA.Pyk Pyk tanggal 15 Januari 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2006, di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah Pemohon II yang bernama Tn.S, dihadapan seorang buya yang bernama U, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Tn.N dan Tn.KMK (alm), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 2.1. ANAK I, lahir tanggal 09 November 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. ANAK II, lahir tanggal 25 Januari 2012,

dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat dan peraturan yang berlaku;

6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan P3N yang resmi, karena waktu itu Paman Pemohon II tidak memberikan ijin kepada Pemohon II untuk menikah dengan Pemohon I, sehingga Paman Pemohon II tidak mau mengurus surat-surat sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II;

8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus akte Kelahiran anak-anak dan keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2006, di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 22 Januari 2013 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

Bukti Surat

Surat Nomor Kk.03.07.01/PW.01/766/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 10 Desember 2013, bukti P

Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Saksi adalah saudara seibu Pemohon II

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagai undangan;
- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2006, bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada seorang buya yang bernama Tn. H (U), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Tn.N dan Tn.KMK (alm), dengan mahar berupa uang Rp. 200.000,- dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak yang berlaku itu serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat dan peraturan yang berlaku ;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus akte kelahiran anak-anak dan keperluan lainnya ;

2. Tn. H, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Parik Dalam, Nagari Taeh baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;

Saksi adalah tetangga Pemohon II

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sejak Pemohon II kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagai buya dan wakil dari ayah kandung Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2006, bertempat di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada saksi sendiri, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Tn.N dan Tn.KMK (alm), dengan mahar berupa uang Rp. 200.000,- dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak yang berlaku itu serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat dan peraturan yang berlaku ;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus akte kelahiran anak-anak dan keperluan lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonanannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 21 Januari 2013 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam, namun tidak tercatat pada KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti (P) dan (2) dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat/terdaftar dalam Register Buku Akta Nikah di Kantor KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak saling bertentangan satu sama lain, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil alat bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2006, bertempat di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang berwakil seorang buya yang bernama Tn. H (U), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Tn.N dan Tn.KMK (alm), dengan mahar berupa uang Rp. 200.000,- dibayar tunai;
- Bahwa semenjak perkawinan dilangsungkan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan bukti nikah dari KUA setempat;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan 10 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal mana telah sesuai dengan Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2006 di Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Payakumbuh (bukti P), sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2006 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (*seratus lima puluh satu ribu rupiah*)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1434 H, oleh Dra. **EVI TRIAWIANTI**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **ALVI SYAFIATIN, S.Ag** dan **ELMISHBAH ASE, S.HI**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2013/PA.Pyk tanggal 17 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1434 H, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang sama, serta **NAZIFAH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

		Ketua Majelis, ttd Dra. EVI TRIAWIANTI
Hakim Anggota, ttd ELMISHBAH ASE, SHI ttd ALVI SYAFIATIN, S.Ag		
		Panitera Pengganti, ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		NAZIFAH
--	--	----------------

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 60.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp. 151.000,- (*seratus lima puluh satu ribu rupiah*)

untuk salinan sesuai aslinya
Panitera,

FUADI AZIZ, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)